



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK, xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Salatiga, 17 Mei 1969, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat di Rt. 002 Rw. 005, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx, E-mail:xxxxxxxxxsebagai

Pemohon ;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 842/BH/2024/PA.Kds tanggal : 03 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor **287/Pdt.P/2024/PA.Kds**, tanggal 03 Desember

Halaman 1 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Senin tanggal 1 Juli 1991 sebagaimana nomor register pernikahan xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. xxxxxxxxxx lahir di Kudus, 21 -Januari- 1992 umur 32 tahun yang sudah mandiri
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pelajar, Alamat Rt. 002 Rw. 005, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2018 karena sakit, berdasarkan Akta kematian dengan Nomor xxxxxxxxxxxx
4. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon lahir di Kudus pada tanggal 02 - Oktober - 2007 umur 17 tahun lebih 2 bulan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pelajar, Alamat xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx
5. Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon , Laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kudus pada tanggal 10 September 2005, umur 19 tahun lebih , Agama Islam, Pendidikan SLTP/ Sederajat, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat Dusun xxxxxxxx Rt. 004 Rw. 001 Desa Menawan Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Halaman 2 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxKabupaten Kudus dengan Surat Nomor xxx xxxxxxxx tertanggal 28 Oktober 2024;
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah melampaui batas layaknya suami istri, dan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melanggar norma dan syariat agama dan telah mengandung janin usia 25 (dua puluh lima) minggu per tanggal 28 November 2024 (6 bulan) dan anak Pemohon harus segera dinikahkan;
9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dengan bimbingan keluarga, Begitupun calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ayah dan sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan Rp 120/perhari atau Rp.3.600.000 per bulannya;
11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon Suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon Alm
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor : 842/BH/2024/PA.Kds tanggal : 03 Desember 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal dan telah bertunangan;
6. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
7. Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui norma tersebut kini anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai **xxxxx xxxxxx xxxxx** dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu) setiap hari atau Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
10. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 5 dari 25 halaman.

Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
12. Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 02 Oktober 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 10 September 2005;
2. Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
6. Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui norma tersebut kini anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
7. Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu) setiap hari atau Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya setiap bulannya;

Halaman 6 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
9. Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
10. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 10 September 2005, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
2. Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah lama saling mengenal dan juga telah bertunangan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
5. Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui norma tersebut kini anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
6. Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu) setiap hari atau Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya setiap bulannya;

Halaman 7 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
8. Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
9. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Pemohon dengan anaknya bernama Calon suami anak Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
4. Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
6. Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui norma tersebut kini anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
7. Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu) setiap

Halaman 8 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari atau Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya setiap bulannya;

8. Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
9. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melampaui batas dan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga;
10. Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx tanggal 03-04-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx tanggal 03-12-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 20-11-2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 9 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 07-10-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 06-12-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Calon suami anak Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 24-02-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx (Calon Besan Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 07-03-2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Calon suami anak Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 29-06-2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 15-07-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 10 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala SMP xxxxx pada tanggal 16-06-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama Calon suami anak Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala MTs xxxxxxxxxx pada tanggal 05-06-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 28-10-2024 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Perempuan atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxxxx tanggal 23-11-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi USG. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin No. xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD dr. Loekmonohadi Kudus tanggal 30-11-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 11 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxx atas nama Calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Menawan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx tanggal 28-11- 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon adalah anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui hubungan Antara anak Pemohon dengan calon Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
 - Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui norma tersebut kini anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 bulan;

Halaman 12 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena Anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu) setiap hari atau Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya setiap bulannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah paman calon pengantin laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon adalah anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
- Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui norma tersebut kini anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena Anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai

Halaman 14 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu) setiap hari atau Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya setiap bulannya;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor : 842/BH/2024/PA.Kds tanggal : 03 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek

*Halaman 15 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kudus memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon dan juga Orangtua calon suami anak Pemohon terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 16 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa bukti P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ibu kandung dari **xxxxxx** yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2018, sehingga Pemohon sebagai ayah kandung **xxxxxxxxxx** memiliki legal standing sebagai wali tunggal dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3., P.4 dan P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon serta anaknya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6., P.7 dan P.8 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ayah kandung dari **Calon suami anak Pemohon** telah meninggal dunia, bukti tersebut telah

Halaman 17 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus pendidikan anak Pemohon dan juga calon suaminya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13., P.14., dan P.15., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan kesehatan anak para Pemohon untuk melaksanakan Pernikahan baik dari unsur kesehatan fisik maupun secara psikologis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.

Halaman 18 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000,00 (seratus dua puluh ribu) setiap hari, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikah dengan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena kehendak menikah dengan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang berakibat anak para Pemohon hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai kemampuan agama yang baik sebagai bekalnya berumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Halaman 19 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan para Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.16 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua para Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang layak;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah hifzh al nasl yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Halaman 20 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya”

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi mukallaf yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (al atsar al mutarattibah) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (muqayyad) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (al ba’ah) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar akil baligh dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai law as a tool of social engineering, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (dzurriyatan dhi’afan). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (tasyri’iy) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (irsyadiyah) yang dibangun dari proses perumusan hukum (istinbath) yang bercorak ijtihadiyah, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah open legal policy, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai hubungan antara keduanya pun telah sedemikian erat sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslakhatan;

Halaman 21 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur namun secara fisik anak Pemohon telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menjalani kehidupan berumah tangga, maka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupannya kedepan baik terhadap hakim mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (UUPA) serta mempertimbangkan terhadap keadaan dimana jika perkawinan tidak segera dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin, dan menimbang keadaan mendesak Pemohon berupa kekhawatiran yang beralasan secara syara', maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar anak Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan calon suaminya tersebut, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh; 1) kesiapan fisik dan telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan untuk menikah, 2) kesiapan mental, berupa adanya dukungan keluarga, dan kesadaran secara mandiri (bukan paksaan) untuk perkawinan, 3) kesiapan pendidikan, dimana kedua-duanya telah mengenyam pendidikan dan 4) kesiapan financial, dimana calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang kurang lebih berjumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Meskipun berdasarkan bukti P.15 menyatakan bahwa anak para Pemohon kurang siap untuk menikah namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam

Halaman 22 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan anak para Pemohon telah memiliki kemampuan yang baik untuk membina kehidupan berumah tangga, anak para Pemohon telah memiliki kemampuan beragama yang cukup, anak para Pemohon juga dapat menunjukkan sikapnya yang lebih dewasa dari pada anak-anak sebayanya, Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'i yang fundamental, maka permohonan para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Qamaruddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. ,00
4. Biaya sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

